

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Monitoring dan Evaluasi Penelitian				
No Dokumen 036/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 1/5

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

2. Rujukan

- Standar Mutu Universitas Bina Sarana Informatika
- Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi IX Tahun 2013 Direktorat Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

3. Tujuan

Untuk menyeragamkan prosedur Monitoring dan Evaluasi Penelitian di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika.

4. Ruang Lingkup

Mekanisme Sistem Monitoring dan Evaluasi Penelitian di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika, terdiri dari:

- Pengajuan proposal penelitian.
- Pelaksanaan penelitian.
- Pemaparan/presentasi hasil penelitian.

5. Persyaratan

- Proposal Penelitian yang disiapkan oleh peneliti.
- Laporan kemajuan yang disiapkan oleh peneliti.

- c. Hasil Penelitian apabila seluruh rangkaian penelitian sudah dilaksanakan dan peneliti sudah menerima seluruh dana yang diberikan.
- d. Tim pemonev yang akan memonev laporan kemajuan dan laporan hasil penelitian.

6. Definisi/Istilah

- a. Monitoring adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.
- b. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

7. Tanggung Jawab

- a. Rektor
- b. LPPM
- c. Reviewer monev
- d. Peneliti

8. Dokumen

- a. Formulir monev
- b. Formulir evaluasi laporan akhir
- c. Laporan hasil monev
- d. Daftar hadir

9. Waktu

Dua kali dalam setahun.

10. Prosedur

- a. LPPM membuat surat edaran monitoring dan evaluasi untuk di umumkan kepada dosen-dosen peneliti yang lolos usulan penelitiannya.
- b. LPPM mengajukan permohonan kepada Reviewer yang ditunjuk untuk melakukan monitoring dan evaluasi
- c. Peneliti diwajibkan memberikan laporan akhir penelitian kepada LPPM untuk di desk monitoring dan evaluasi oleh Reviewer yang sudah ditunjuk .

- d. Reviewer memberikan hasil desk monevnya ke LPPM untuk dilaporkan kepada ketua LPPM yang akan dijadikan referensi penerimaan usulan untuk penelitian pada tahun berikutnya.
- e. Ketua LPPM akan memberikan rekapitulasi laporan hasil akhir kepada Rektor



Universitas Bina Sarana Informatika
JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT
Jakarta

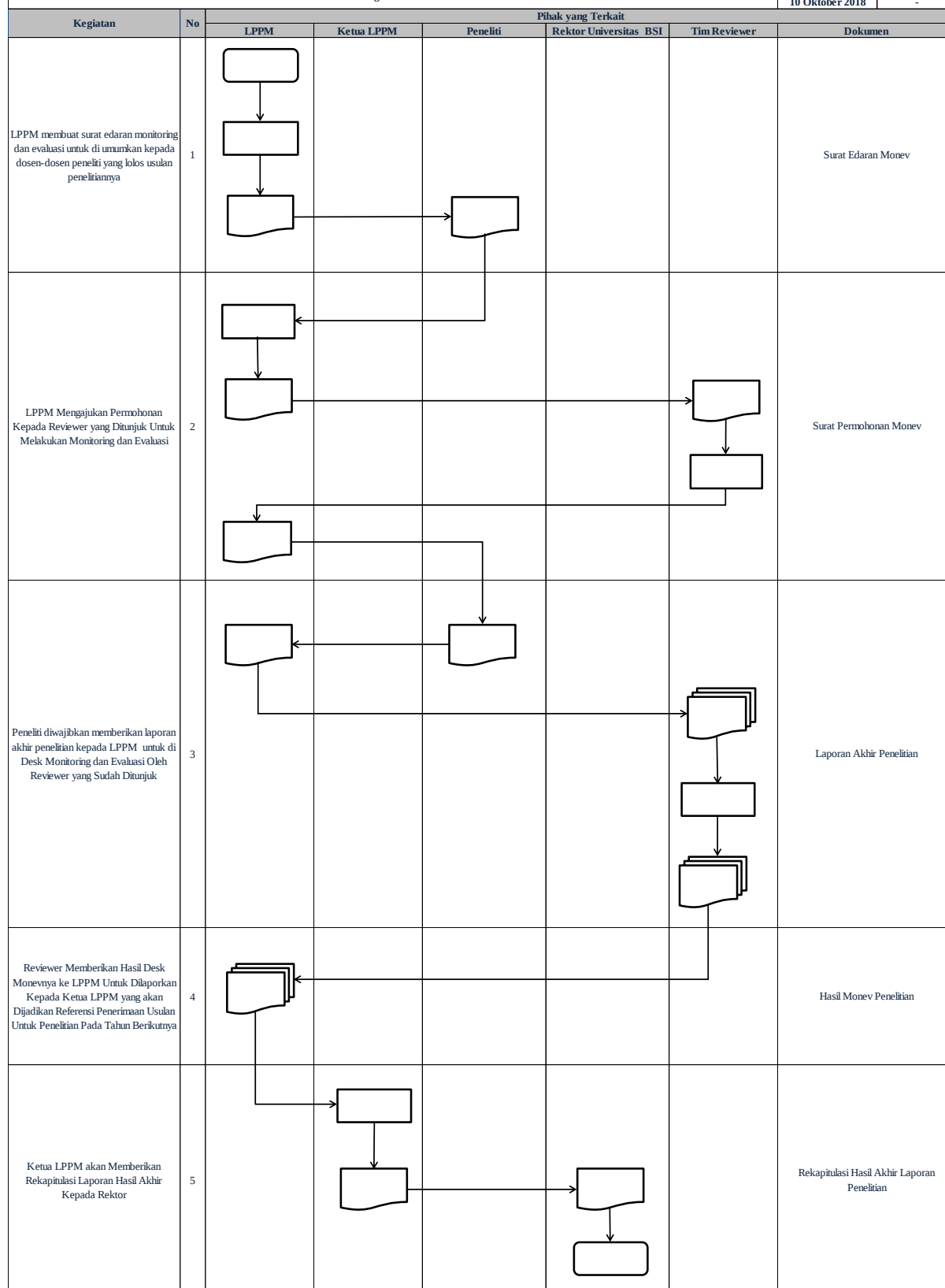
Unit Akademik

DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dokumen
036/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018

Judul: Monitoring dan Evaluasi Penelitian

Tgl Keluar:
10 Oktober 2018 No. Revisi:
-



		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Monitoring dan Evaluasi Penelitian				
No Dokumen 036/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 5/5
Disusun		Disahkan	Dilaksanakan	
Tanggal : 3 Oktober 2018		Tanggal : 10 Oktober 2018	Tanggal : 15 Oktober 2018	
Oleh : BPMA		Oleh : Dr. Moch Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd	Oleh : LPPM	
Jabatan : -		Jabatan : Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Jabatan : -	